



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0165184
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
WASKITA KARYA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris TITIK KRISNA MURTI
WIKANINGSIH HASTUTI, S.H.,
M.KN..
JL. SURYO No.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 Juni 2026 yang dibuat oleh Notaris TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 Juni 2026, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0127359.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 11 Juni 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS & PPAT

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”

atau disingkat “PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”

Nomor : 08

Tanggal : 5 Juni 2026

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk"
atau disingkat **"PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk"**

Nomor: 08



-Pada hari ini, Jumat, 5-6-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam). -----
-Pukul 13.27 WIB (tiga belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian --
akhir akta ini: -----

- Tuan **MUHAMMAD HANUGROHO**, lahir di Gisting, pada tanggal -----
27-4-1972 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),
Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT WASKITA KARYA Persero)
Tbk, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Abimanyu Raya nomor 19, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota
Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276062704720003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
tersebut diatas, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya -----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA -----
KARYA Tbk, atau disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO)**
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta ----
Timur dan beralamat di Gedung Waskita Karya, Jalan Mas -----
Tirtodarmo Haryono Kaveling Nomor 10, Cipinang Cempedak, -----
Jakarta Timur 13340; yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara ---

keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----
(untuk selanjutnya disebut “UUPT”), sebagaimana diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-2-2009 (tiga Februari -
dua ribu sembilan) nomor 10, Tambahan nomor 3259/2009; Anggaran
Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana --
dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tertanggal 20-7-2010 (dua puluh Juli dua ribu sepuluh) --
nomor 140, yang minutanya dibuat di hadapan -----
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di
Jakarta, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 27-7-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sepuluh) -
nomor AHU-AH.01.10-19055; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-5-2013 -----
(tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) nomor 44, -----
Tambahan nomor 61819/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-3-2014 -----
(dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, ---
Tambahan nomor 1135/L/2014; -----
- akta tertanggal 3-2-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) --
nomor 2, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 4-2-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0007316; -----

-Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut telah diubah -----
kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas ----

Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”) nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK
nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris --
EMITEN atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat -----
dalam akta tertanggal 24-4-2015 (dua puluh empat April dua ribu
lima belas) nomor 85, yang pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 29-4-2015 (dua puluh sembilan April dua ribu
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0928411; dan diubah kembali
dengan: -----

- akta tertanggal 4-2-2016 (empat Februari dua ribu -----
enam belas) nomor 6, yang pemberitahuan atas perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 5-2-2016 (lima Februari dua ribu -----
enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0016611; -----
- akta tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November -----
dua ribu enam belas) nomor 50, yang pemberitahuan atas ----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima -----
November dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0102149; -----
- akta tertanggal 15-3-2017 (lima belas Maret dua ribu -----
tujuh belas) nomor 38, yang pemberitahuan atas perubahan --
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 16-3-2017 (enam belas Maret dua ribu ---

tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0118330; -----

-kelima minuta aktanya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu ----
tujuh belas) nomor 126, yang minutanya dibuat di hadapan --
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ---
3-4-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0007778.AH.01.02 TAHUN 2017 serta pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 3-4-2017 (tiga April ----
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0123578; -----

- akta tertanggal 12-4-2018 (dua belas April dua ribu -----
delapan belas) nomor 41, yang pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 23-4-2018 (dua puluh tiga April dua ribu
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0158779; -----

- akta tertanggal 8-1-2019 (delapan Januari dua ribu -----
sembilan belas) nomor 9, yang pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 9-1-2019 (sembilan Januari dua ribu ----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0010978; -----

-kedua minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-9-2019 -----

(tujuh belas September dua ribu sembilan belas) nomor 75, --
Tambahan nomor 30616/2019;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-10-2020 ----
(dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh) nomor 86, ----
Tambahan nomor 41093/2020; -----

-Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut kemudian diubah ---
kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK -----
nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK -
nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut -----
“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 -
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ----
Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-5-2021 -----
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 41, -----
Tambahan nomor 17828/2021; -----
-selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diubah kembali -
sebagaimana diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-1-2022 ----
(empat belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 4, -----
Tambahan nomor 1700/2022; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-1-2022 -----
(delapan belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 5, -----
Tambahan nomor 2134/2022; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-3-2022 (dua -
puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) nomor 24, -----
Tambahan nomor 10958/2022; -----

- akta tertanggal 21-1-2026 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam) nomor 32, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
20-2-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam) -----
nomor AHU-AH.01.03-0054244; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 23-12-2025 (dua puluh -
tiga Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 100; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan Notaris
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; -

(untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----
PT WASKITA KARYA Tbk" atau disingkat "**PT WASKITA KARYA --**
(PERSERO) Tbk" disebut dengan "**Perseroan**"); -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 8-5-2026 (delapan Mei dua ribu dua puluh -----
enam), bertempat di Gedung Waskita Karya Lantai 11, Jalan Mas Tirtodarmo ----
Haryono Kaveling nomor 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur serta
melalui *Online* melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk
selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang ----
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (untuk -----
selanjutnya disebut "**KSEI**") telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disingkat "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) ----
Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal --
17 POJK 15/2020, sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat telah -----

disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisiner OJK dengan Surat --
tertanggal 25-5-2026 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh enam) -----
nomor 319/WK/DIR/2026 perihal Pemberitahuan Rencana -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku ---
2025 PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta Pemberitahuan Perubahan ---
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui Surat tertanggal -----
16-4-2026 (enam belas April dua ribu dua puluh enam) nomor -----
395/WK/DIR/2026.-----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan melalui ---
situs web eASY.KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) ----
situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs -
web Perseroan pada tanggal 1-4-2026 (satu April dua ribu dua puluh -----
enam); -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan melalui ----
situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan -----
pada tanggal 16-4-2026 (enam belas April dua ribu dua puluh enam).-----

-bahwa dalam Rapat tersebut, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang
hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI sejumlah 22.995.160.569 (dua ----
puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu
lima ratus enam puluh sembilan) saham atau merupakan 79,8254404% (tujuh ----
puluh sembilan koma delapan dua lima empat empat nol empat persen) dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang ---
seluruhnya berjumlah 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus ----
enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) saham yang terdiri dari: -----

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ----
ratus tujuh ribu lima belas) saham Seri B;-----

-dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
15-4-2026 (lima belas April dua ribu dua puluh enam), sehingga karenanya -----
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 huruf a juncto Pasal 45 POJK 15/2020 --

juncto Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah -----
terpenuhi dan Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----
-bahwa dalam Rapat tersebut, dilaksanakan dengan Mata Acara antara lain -----
mengenai: -----
- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** -----
-bahwa dalam Rapat tersebut, telah diberi kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk -----
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ----
suatu akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda -----
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan ----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang di kecualikan, termasuk untuk -----
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----
-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA ----
KARYA Tbk” atau disingkat “PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”, -----
tertanggal 8-5-2026 (delapan Mei dua ribu dua puluh enam) nomor 08, yang -----
minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disingkat -----
"Risalah Rapat"); -----
-Maka sekarang penghadap tuan MUHAMMAD HANUGROHO tersebut dengan
bertindak seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali -----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, yaitu dalam Mata Acara -----
Keempat dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai --
berikut: -----
-**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:** -----
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 22.956.881.622 (dua puluh dua ----

miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ----
satu ribu enam ratus dua puluh dua) saham atau merupakan 99,8335348% --
(sembilan puluh sembilan koma delapan tiga tiga lima tiga empat delapan ---
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan -
dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -
reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah -
217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus -
tiga puluh tiga) saham milik Negara Republik Indonesia melalui -----
BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun ----
2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara. -----
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan ----
yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----
keputusan Mata Acara Keempat Rapat tersebut, termasuk menyusun ---
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ----
suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan ----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ---
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta-----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk ----
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, -----
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

...

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat --- dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi ----- Perseroan, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya dapat --- disebut “**Anggaran Dasar ini**”) menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN** -----
(**PERSERO**) **PT WASKITA KARYA Tbk** atau disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -- disebut dengan “**Perseroan**”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota ---- Jakarta Timur.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ---- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ----- Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar ----- Wilayah Republik Indonesia.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

-----**PASAL 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 15-3-1973 (lima belas Maret seribu --- sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan memperoleh status badan hukum sejak ---- tanggal 20-8-1973 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) - serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----**MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA** -----

-----**PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri ---- konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan -----

kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan --
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk --
menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing ---
kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai -----
Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut: -----

A. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi: -----

1. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan): -----

- a. drainase dan jaringan pengairan; -----
- b. jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; -----
- c. jalan dan jembatan kereta api; -----
- d. gedung, pabrik dan bangunan industri; -----
- e. bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; -----
- f. reklamasi dan pengerukan; -----
- g. dermaga, penahan gelombang dan tanah (*break water* dan talud);
- h. perumahan dan pemukiman; -----
- i. peretakan sawah dan pembukaan lahan; -----
- j. pembukaan areal/transmigrasi; -----
- k. bendung, bendungan dan terowongan; -----
- l. perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; -----
- m. interior; -----
- n. pengeboran; -----
- o. pengupasan termasuk *land clearing*; -----
- p. penggalian/penambangan; -----
- q. pekerjaan pancang; -----
- r. tambang dan pembangkit; -----
- s. pertamanan; -----
- t. pekerjaan sipil dan gedung lainnya. -----

Sehubungan dengan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Perseroan ----

dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada -----
kegiatan usaha berikut: -----

- i. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;-----
 - mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air -
baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan -
air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum,
jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum
dan bangunan pelengkap air minum lainnya.-----
- ii. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase;-----
 - mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi -
dan jaringan drainase.-----
- iii. Instalasi Saluran Air (*Plumbing*); -----
 - mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan -----
saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada -----
bangunan gedung hunian maupun non hunian, termasuk -----
kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, ----
pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant*
(WTP)/*Reverse Osmosis* (RO), pipa air kotor.-----
- iv. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;-----
 - mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata
air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber
air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air
minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa,
mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu ----
pengelolaan administratif dari perusahaan air minum -----
tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, -----
seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, ---
badan-badan sosial, BUMN, perusahaan/usaha swasta antara

- lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.-----
- v. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;-----
 -mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk --
 keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain, termasuk
 didalamnya kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun ----
 tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat --
 penyemprot untuk keperluan pertanian. -----
- vi. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;-----
 -mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air ----
 limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak -----
 berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air -----
 limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan ----
 lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran), termasuk
 di dalamnya mengadakan kegiatan penyedotan dan -----
 pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang ---
 pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari ---
 toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet ----
 kereta).-----
- vii. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;---
 -mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air ---
 limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; -
 pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah
 industri dan rumah tangga, dan air dari kolam renang dan ----
 lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan -----
 biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi ----
 termasuk didalamnya mengadakan kegiatan pengelolaan dan
 pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran -
 pembuangannya.-----
- viii. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----
 -mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air ----

limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, ----- pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya ---- (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran), termasuk ----- didalamnya mengadakan kegiatan penyedotan dan ----- pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah - berbahaya.-----

ix. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;-----
-mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air --- limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, ----- pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah ----- industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran ----- secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, -- penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain, termasuk ----- didalamnya mengadakan kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.----

x. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---- pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air - seperti bendungan (dam), bendung (*weir*), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, *check dam*, tanggul dan saluran ----- pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free - intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau - prasarana sumber daya air lainnya.-----

xi. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---- pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, ---- sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan ---- sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (*panama canal* ----

	lock, hoover dam) dan lain-lain.-----
xii.	Pengerukan; ----- -mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan ----- pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat, termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur -- transportasi air.-----
xiii.	Konstruksi Terowongan; ----- -mencakup usaha pembangunan terowongan dengan ----- menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, -- pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan ----- perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di - bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.-----
xiv.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;----- -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---- pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan ---- kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan ---- terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan - peti kemas (<i>containers yard</i>), termasuk kegiatan penunjang -- pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi ----- pagar/tembok penahan jalan dan tidak termasuk jalan layang.-
xv.	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya; ----- -mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan ----- perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, ----- termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu ---- jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk <i>reflector</i>, ----- <i>deliniator</i>, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok ----- kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, --- <i>guardrail</i>, dan perlengkapan lainnya yang sejenis. -----
xvi.	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>

dan *Underpass*;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk -----
jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*, termasuk
kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan -----
penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan --
layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka -
jalan, dan rambu-rambu.-----

xvii. Konstruksi Jalan Rel;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali jalan rel, seperti jalan rel untuk kereta
api; termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta -
api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan ---
jalan kereta api.-----

xviii. Konstruksi Gedung Hunian;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian,
seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun,
apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan -----
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real ---
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -
renovasi gedung hunian.-----

xix. Konstruksi Gedung Perkantoran;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan), -----
termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk ---
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
perkantoran.-----

- xx. Konstruksi Gedung Industri;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri,
seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung -----
workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan
dan pemrosesan bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan --
dan renovasi gedung industri.-----
- xxi. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, -----
toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung, termasuk -----
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real ----
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -
renovasi gedung perbelanjaan. -----
- xxii. Konstruksi Gedung Kesehatan;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana -
kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai --
pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung -----
laboratorium, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi ----
gedung kesehatan.-----
- xxiii. Konstruksi Gedung Pendidikan;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana -
pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, -----
laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya, ---
termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
pendidikan. -----
- xxiv. Konstruksi Gedung Penginapan;-----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -----
penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen, ---
termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
penginapan. -----

xxv. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;-----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat -
hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, -----
gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga, termasuk -
pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan
oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan ----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan
olahraga.-----

xxvi. Konstruksi Gedung Lainnya;-----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan --
selain tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, --
pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa
(kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan -----
Pemerintah Pusat/Daerah, bangunan bandara, gedung hangar
pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar ---
Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai ----
pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, ----
gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung gardu ----
sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk -----
penyimpanan bahan peledak dan lainnya, termasuk kegiatan -
perubahan dan renovasi gedung lainnya.-----

xxvii. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat -----
Diklasifikasikan di Tempat Lain;-----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti lapangan parkir dan sarana ---- lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya; mencakup - pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya ----- penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain), termasuk - pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas ----- mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang ----- memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, ----- mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; ----- dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik ----- pengolahan lainnya. -----

xxviii. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung;---

-mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau -- perakitan untuk bangunan gedung.-----

xxix. Penyiapan Lahan;-----

-mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan ----- pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; -- pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat ---- kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, ----- penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan - batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau - tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan ---- tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan ---- (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel ---- kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan -----

parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan -----
distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan ----
gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, -----
pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir -
dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan -----
lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, ---
geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan -----
lahan untuk fasilitas ketenaganukliran; kegiatan penunjang ---
penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu -----
konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan -
gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan -----
pembuatan kantor, *basecamp*, direksi kit, gudang, bengkel ---
proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan ---
sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, -----
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan ---
pekerjaan sejenis lainnya.-----

xxx. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;-----
-mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi ---
dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian
pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, -
dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai -----
bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

xxxi. Pembongkaran;-----
-mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau ----
perataan gedung atau bangunan lainnya serta -----
pembersihannya; tidak termasuk penyiapan lahan untuk -----
pertambangan minyak dan gas.-----

xxxii. Dekorasi Interior; -----
-mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam -----

rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non -----
hunian serta bangunan sipil lainnya; kegiatan pengerjaan ----
dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek ---
konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk -
bahan-bahan *lathing* yang berkaitan, instalasi atau -----
pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), --
kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan
lainnya, instalasi dapur (*kitchen set*), tangga dan sejenisnya, -
pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti -----
langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat ----
yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan ----
atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi ----
lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket --
(lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai -----
dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk -
karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai
atau dinding dan *wallpaper* (kertas dinding), termasuk -----
pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan -----
ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada ---
permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam,
kayu dan bahan lainnya. -----

xxxiii. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;-----

-mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung ----
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru
selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, -----
rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan -----
penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak dapat --
diklasifikasikan di tempat lain.-----

xxxiv. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman;-----

-mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan

pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian --- serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi----- publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ---- ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan --- penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur -- hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, - tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); -- dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau ----- keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau --- matahari. -----

xxxv. Pemasangan Perancah (*Steiger*);-----
-mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger ---- pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan ----- pengairan, dermaga dan sejenisnya.-----

xxxvi. Pemasangan Atap/*Roof Covering*;-----
-mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap -- bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, termasuk - pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----

xxxvii. Pemasangan Kerangka Baja;-----
-mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja ----- sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam ----- konstruksi gedung. -----

xxxviii. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;-----

-mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk ----
mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, -----
maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari ---
pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, termasuk
pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, -----
pemasangan pompa dan pipanya. -----

xxxix. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi; -----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha ---
hulu dan hilir minyak dan gas. -----

xxxx. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem -----

Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;-----
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, --
cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan -----
limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan ---
pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah -----
industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran ----
(*incenerator*) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat,
cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah ---
beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan -----
konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah -
yang dihasilkan dari pembangkit *thermal*, *hydro*, panas bumi,
energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.-----

xxxxi. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana -

Transportasi;-----
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi ----
sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi
udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, -----

termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan - sejenisnya.-----

xxxxii. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;-----

-mencakup antara lain usaha pembangunan, pemeliharaan, --- dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), --- *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan ----- perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, ----- pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock ---- (*panamavcanal lock, hoover dam*). -----

xxxxiii. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;-----

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---- pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi ----- produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak ----- lingkungan.-----

xxxxiv. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi;-----

-mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu - panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.-----

xxxxv. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga;-----

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -- pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti --- bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, *baseball*, -- *rugby*, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, ---- *hockey*, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang ----- termasuk kolam renang berdinding baja *galvanized stainless steel* standar *olympic*, lintasan atletik, lapangan panahan, ---- gelanggang olahraga dan lain-lain.-----

xxxxvi. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk -----

Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya;-----
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --

	pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan ----- karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia - lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan ----- petrokimia.-----
xxxxvii.	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran – Satelit ----- -mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -- pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas --- militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer, termasuk tempat peluncuran satelit.-----
xxxxviii.	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;----- -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---- pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya, ----- termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana ----- kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.----
xxxxix.	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air;----- -mencakup kegiatan pembangunan <i>reservoir, intake, control gate, penstock</i>, dan <i>outflow</i> pada pembangkit listrik tenaga --- air.-----
L.	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai;----- mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --- pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk - <i>groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach</i> ----- <i>nourishment</i>, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang --- sejenis. -----
LI.	Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat ----- Diklasifikasikan di Tempat Lain;----- -mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang -----

-memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti -----
 -kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, *shaft sinking*, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang -- memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan ----- perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung - yang tinggi, termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, - pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi ----- pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton -- struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (*post ----- tensioned*); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki ----- penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (*tanur, annealing, flare, ----- incenerator*) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

LII.

Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; -----
 -mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/ atau - perakitan untuk bangunan sipil.-----

LIII.

Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium;-----
 -mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan ----- bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam rangka ----- penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta - bangunan sipil lainnya, termasuk instalasi atau pemasangan -- pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.-----

LIV.

Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon;-----
 -mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, -----

peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian -----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil
lainnya, termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi -
lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, -----
termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian --
interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, -
gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat -----
dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, -----
penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau -----
proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau -
ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan ---
pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan --
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit ----
atau pelapisan lantai atau dinding dan *wallpaper* (kertas -----
dinding) serta dinding bangunan kedap suara.-----

L.V.

Pengecatan;-----
-mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior -----
bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung -----
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, tidak ----
termasuk pengecatan atap bangunan.-----

L.VI.

Dekorasi Eksterior -----
-mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada -----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil
lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan -----
dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan ---
atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan--
bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding ----
dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, -
dan bahan lainnya. -----

2. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan instalasi:-----

- a. kelistrikan dan pembangkit; -----
- b. tata udara /*Air Conditioner* (untuk selanjutnya disebut "AC") dan
pelindung kebakaran; -----
- c. transmisi dan distribusi kelistrikan; -----
- d. pemasangan alat angkut; -----
- e. pemasangan fasilitas produksi; -----
- f. konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai; -----
- g. *lift* dan *escalator*; -----
- h. industri dan pembangkit; -----
- i. termal/bertekanan; -----
- j. minyak/gas/geotermal/energi/air; -----
- k. kontrol dan instrumentasi; -----
- l. pekerjaan mekanikal dan elektrik lainnya. -----

Sehubungan dengan pekerjaan mekanikal elektrik termasuk -----
jaringan dan instalasi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk
namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:-----

- i. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; -----
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan sipil elektrik seperti -----
bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi ---
pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak -
jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang
listrik dan menara. -----
- ii. Instalasi Listrik; -----
-mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan,
pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, -----
transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu -----
daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk ----
hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi -----
jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan -----

pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

iii. Instalasi Elektronika; -----
-mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit* TV dan *sound system* dan *commercial management system (pre-paid electricity voucher)*, termasuk juga instalasi *access control*, *scoring board*, *timing system*, *perimeter pixel display*, *master clock* dan fasilitas elektronik lainnya.-----

iv. Pembangkitan Tenaga Listrik; -----
-mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.-----

v. Transmisi Tenaga Listrik; -----
-mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 – tiga puluh lima kilovolt sampai dengan 150 – seratus lima puluh kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 – seratus lima puluh kilovolt sampai dengan 500 – lima ratus kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 – lima

ratus kilovolt) termasuk gardu induknya, baik berasal dari -----
produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.-----

vi. Distribusi Tenaga Listrik; -----

-mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha ----
penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang ----
bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 – tiga puluh lima
kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan
gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun --
dari produksi pihak lain.-----

vii. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi -----
(*ventilation*), lemari pendingin dan penyejuk udara (*Air* -----
Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian ----
maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan ----
lembaran logam. -----

viii. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; -----

-mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan -
sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya -
kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; -----
pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan -
perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan -
peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari --
sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik,
ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan ---
pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak -----
dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa --
sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan
sumber radiasi pengion. -----

ix. Instalasi Mekanikal; -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi ----

mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung --- hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travelator*), gondola, dan pintu otomatis termasuk ----- pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. -----

x. Instalasi Pemanas dan Geotermal; -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan ----- pemanas (*heating*) dan geotermal pada bangunan gedung untuk - hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, --- termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem -- pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem ----- pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar ----- (*burner*), termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau ----- tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar --- dinding, pemasangan insulasi *thermal* (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap ----- kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.-----

xi. Instalasi Minyak dan Gas; -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi --- minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian - serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi ----- termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di -- bawah laut, termasuk instalasi fasilitas produksi dan ----- penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah ----- laut.-----

xii. Angkutan Melalui Saluran Pipa; -----

-mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak - bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, -

air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat -----
(produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa
atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk pengoperasian
gardu pompa.-----

xiii. Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan
di Tempat Lain; -----

-mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan --
kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi ----
bangunan sipil lainnya, termasuk pemasangan dan pemeliharaan
instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti *loading -
and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron -
foundaries, blast furnaces* dan *coke oven*; pemasangan instalasi -
sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, -
air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.-----

xiv. Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;-----

-mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, -----
klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. -----

3. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan -----
instalasi: -----

- a. sinyal dan telekomunikasi kereta api; -----
- b. sentral telekomunikasi; -----
- c. telekomunikasi; -----
- d. pemasangan telekomunikasi; -----
- e. pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut. -----

Sehubungan dengan pekerjaan radio, telekomunikasi dan -----
instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi, Perseroan dapat -----
melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan ---
usaha berikut:-----

i. Instalasi Telekomunikasi; -----

-mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada --

bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna; yakni mencakup kegiatan pemasangan, --- pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, ----- stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk ----- kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

ii. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; -----
-mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi --- sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----

iii. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara; -----
-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan - peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut,sungai dan --- udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan ---- meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan ---- keselamatan pelayaran dan penerbangan. -----

iv. Konstruksi Sentral Telekomunikasi; -----
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan - konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta ----- perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, ----- bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, -- bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, termasuk ----- jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas ----- permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. -----

4. perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; -----

B. Jasa pertambangan. -----

Sehubungan dengan jasa pertambangan, Perseroan dapat melakukan ---- kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:----

i. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;----

-mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan -----
minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau -
kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan
cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat --
pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur -----
minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan -----
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, -----
pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam
untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran ---
percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan
jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.-----

ii. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya;-----

-mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang --
dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi ----
misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan
membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil --
tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau
sumur tambang.-----

iii. Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih -
Besi;-----

-mencakup usaha pertambangan bahan galian lainnya yang tidak -----
mengandung bijih besi, seperti bijih seng platinum dan silicon, serta --
litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, bismuth, molibdenum,
raksa, wolfram, titanium, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, -----
tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, niobium, -----
zirkonium, ilmenit, khrom, cesium, niobium, hafnium, scandium, ----
ruthenium, selenium, teluride, strontium, germanium, zenotin, dan ----
sejenisnya.-----

iv. Penggalan Batu Hias dan Batu Bangunan;-----

-mencakup usaha penggalan batu hias dan batu bangunan seperti batu

pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, *base course*), paras, --- obsidian, dan granit, termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.-----

v. Penggalian Batu Kapur/Gamping;-----
-mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping, termasuk -----
disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan -----
penghalusannya.-----

vi. Penggalian Kerikil/Sirtu;-----
-mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. ---
Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.-----

vii. Penggalian Pasir;-----
-mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. -----
Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit --
mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan -----
lainnya.-----

viii. Penggalian Tanah dan Tanah Liat;-----
-mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan -----
pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat ---
dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan ----
tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay* (*firing* ----
clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.-----

ix. Penggalian Gips;-----
-mencakup usaha penggalian gips; termasuk kegiatan pembersihan, --
dan penghalusannya.-----

x. Penggalian Tras;-----
-mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami
perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah), ----
termasuk disini kegiatan pembersihannya.-----

xi. Penggalian Batu Apung; -----

-mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding ---- gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik ----- silikat); termasuk kegiatan pembersihannya.-----

xii. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;-----

-mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan lainnya, termasuk kegiatan ----- pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan ----- penghalusannya.-----

xiii. Pertambangan Aspal Alam;-----

-mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal dan ----- bitumen padat alam, termasuk disini kegiatan pemisahan dan ----- penuangan terhadap mineral tersebut.-----

xiv. Pertambangan Batu Bara-----

-mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai ----- kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk ----- pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi ----- pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, ----- pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk ---- meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan ----- penyimpanan/penampungan, termasuk pencarian batu bara dari ----- kumpulan tepung bara (*culm bank*).-----

C. Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: ----*

EPC) dalam bidang: -----

a. perminyakan; -----

b. agro Industri; -----

c. kelistrikan; -----

d. telekomunikasi; -----

e. petrokimia. -----

- D. Rancang bangun (*Design and build*). -----
- E. *Building* manajemen. -----
- F. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan. -----
- G. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.-----
- H. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik. -----

Sehubungan dengan pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, ---
Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada
kegiatan usaha berikut:-----

- Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya;-----
 - mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi, seperti ---
reparasi dan perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan ----
umum (biasa digunakan untuk pertanian, pertukangan dan rumah ----
tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet
dan barang logam lainnya, termasuk las (keliling) yang berpindah- ---
pindah.-----

- I. Penyewaan peralatan konstruksi. -----

Sehubungan dengan penyewaan peralatan konstruksi, Perseroan dapat ---
melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha
berikut:-----

- i. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator;-----
 - mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan -----
perlengkapannya dengan operator, termasuk penyewaan alat -----
produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, -----
komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data -----
Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi ----
dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok -----
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin
dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.-----
- ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin
dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;-----

-mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek ----- (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan ----- sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan ---- dalam Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator.-----

J. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan – konstruksi. -----

Sehubungan dengan layanan jasa keagenan bahan dan komponen ----- bangunan serta peralatan konstruksi, Perseroan dapat melakukan ----- kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:-----

- Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;-----

-mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), -
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan -----
barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. -----
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh -----
perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan -
pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian ----
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk --
melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti --
-bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, --
termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian,
bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan -----
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, -----
perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan ----
rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar -----
rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi

pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak ----
termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.-----

K. Investasi (penyertaan modal pada perusahaan lain) dan/atau pengelolaan
usaha di bidang:-----

1. prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); -----
2. industri. -----

L. Ekspor Impor. -----

M. Perdagangan umum. -----

Sehubungan dengan ekspor, impor dan perdagangan umum, Perseroan --
dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan -
usaha berikut:-----

i. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat -----

Diklasifikasikan di Tempat Lain;-----

-mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum ----
tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas, -----
termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, ----
perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).-----

ii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;-----

-mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang --
tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan -----
tertentu) termasuk perkulakan. -----

N. *System development*. -----

Sehubungan dengan *system development*, Perseroan dapat melakukan ---
kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:----

- Penerbitan Piranti Lunak (*Software*);-----

-mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap ----
pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi ----
bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua *platform* sistem -----
operasi.-----

O. Pengelolaan kawasan. -----

Sehubungan dengan pengelolaan kawasan, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:-----

i. Kawasan Industri; -----
-mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 -
(lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan ---
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana --
dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh -----
perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha -----
kawasan industri, termasuk pengusahaan lahan kawasan industri ----
tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 ----
(lima) hektar dalam 1 (satu) hamparan. -----

ii. Kawasan Pariwisata;-----
-mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100
(seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi ---
satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau -----
menyewakan satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan ---
prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah ----
dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan/atau mengawasi -----
pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta ----
membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi
usaha kawasan pariwisata.-----

P. Pengembangan: -----

a. properti; -----
b. *realty*. -----

Sehubungan dengan pengembangan, Perseroan dapat melakukan -----
kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:-----

- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;-----
-mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan -----
pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, --
seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non ----

hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat -----
perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau -----
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara -----
permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan ----
penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri --
(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real -
estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan -----
pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan
dapat melakukan kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi -----
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: -----

- a. layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; -----
- b. melakukan usaha dibidang agro industri; -----
- c. layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan. -----

Sehubungan dengan kegiatan usaha pendukung di atas, Perseroan dapat -----
melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha -----
berikut:-----

- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ;-----
 - mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha -
dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan
kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya ---
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan ---
dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultan manajemen olah -
agromist dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan -----
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program -----
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian -----
nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi ----

manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi -----
infrastruktur.-----

ii. Aktivitas Arsitektur; -----

-mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa -----
konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain ---
arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural -----
lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa ----
pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan -----
bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan -----
lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, -----
perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen ----
perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan -----
konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan --
tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, -----
pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi
Bangunan Gedung sesuai dengan *International Building Code*: -----
-*Assembly*/Pertemuan; *Bussiness/Bisnis*; *Educational*/Pendidikan;-----
Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; -----
High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; *Institutional*/Kelembagaan dan ---
Pemerintahan; *Mercantile*/Perdagangan; *Residential*/Hunian; -----
Storage/Gudang; dan *Utility and Miscellaneous*/Bangunan utilitas dan ----
lain-lain, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan ----
bangunan sipil lainnya.-----

iii. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berhubungan -----

dengan itu; -----
-mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti -----
permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik ---
sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultansi -----
rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan --
nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa ----

rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa -----
 bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa -----
 konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa ---
 rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan ----
 distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, -----
 produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan -----
 realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, -----
 teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik --
 sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan -----
 manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan -----
 dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, ---
 pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan
 lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau -----
 gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi ---
 geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi
 kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas --
 dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan -----
 kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta, -----
 termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi --
 teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi. -----

- iv. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat ----
 Diklasifikasikan di Tempat Lain; -----
 -mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak --
 diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian -----
 (*agronomist*), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan -
 konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen, termasuk juga
 jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di ----
 kapal tenggelam, juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau
 perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam -----
 pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau ---

atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser ---- dan lain-lain. -----

- v. Jasa Informasi Pariwisata; -----
- mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana --- pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang ----- diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha ----- pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media - cetak, elektronik atau media komunikasi lain, termasuk juga kegiatan ---- pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut. -----

- vi. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;-----
- mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, ----- seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal ---- komputer dan instalasi perangkat lunak, termasuk juga kegiatan ----- manajemen insiden dan digital forensik. -----

-----MODAL-----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp5.429.580.400.000,00 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta - empat ratus ribu rupiah) terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat ---- miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar - saham, yang terdiri dari:-----
 - a. 217.056.334 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga -- ratus tiga puluh empat) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp21.705.633.400 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). -----
 - b. 54.078.747.666 (lima puluh empat miliar tujuh puluh delapan Juta ---- tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) -----

lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal -----
sebesar Rp 5.407.874.766.600 (lima triliun empat ratus tujuh miliar ---
delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
enam ratus rupiah). -----

2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -----
penuh sebanyak 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus ----
enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) lembar saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp2.880.680.701.600,00 (dua triliun delapan ---
ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ----
ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari: -----
 - a. 217.056.334 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus
tiga puluh empat) lembar saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal
sebesar Rp21.705.633.400 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta
enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah); dan -----
 - b. 28.589.750.682 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh -----
sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua)
lembar saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal -----
sebesar Rp2.858.975.068.200,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh ---
delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan -
ribu dua ratus rupiah)-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ----
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp2.880.680.701.600,00 (dua ---
triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta ----
tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah) telah diambil bagian dan disetor -----
penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.-----
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku -
termasuk di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan ----
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam ---
bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”) mengenai penyetoran tersebut.----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1; -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan-----
 - f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat “**HMETD**”) harus memperoleh persetujuan RUPS;-----
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.-----
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar

Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga -----
dibawah pari.-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek ---
yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku ----
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang -
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan
wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan --
memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham: -----

b. 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----

b. 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

b. 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi ---
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b. 4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

b. 5. Dalam rangka perbaikan posisi keuangan;-----

- b. 6. Selain perbaikan posisi keuangan; -----
- b. 7. Penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham -----
sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal;
dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari ----
agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi -----
menjadi modal-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta --
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
- d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua ---
pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, -----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan --
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ----
bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -----
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan -----
Efek bersifat ekuitas. -----
- e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil
bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) --
butir d Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -----
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama. -
- f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak ----
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan --
RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek --
tersebut. -----
- g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama --

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri ---
adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum --
atau penggantinya).-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan -----
modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan: -----
- a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan
modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari --
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----
dasar; -----
- a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----
- a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -----
persetujuan Menteri.-----
- a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 4 ayat (7) butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga
modal dasar dan modal disetor memenuhi Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ----
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak -----
terpenuhi; -----
- a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 --
butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran ---
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b. -----
- b. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ---
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang ---
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan --
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak ----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut.-----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan ----- perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang -- Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ---- Perseroan dicatatkan menentukan lain.-----
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama ----- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:-
a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ---- Republik Indonesia; dan-----
b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi ---- Daya Anagata Nusantara (untuk selanjutnya disebut -----
“**BPI Danantara**”) / *Holding* Operasional dan/atau Masyarakat.-----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan “pemegang saham” --- ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, ---- kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak --- yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.---

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B ----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 --
(satu) hak suara.-----
- b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham -
yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang -----
memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
- c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:-----
c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS: -----
c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----
c.1.2 persetujuan perubahan permodalan;-----
c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;----
c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;----
c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris;-----
c.1.6. persetujuan penggunaan laba;-----
c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris;-----
c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;-----
c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----
Perusahaan;-----
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-
- d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c
Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham
Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.----
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab ---

lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki ---- bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam - Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ----- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang --- sah atas saham atau saham tersebut.-----
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ---- Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa - Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM -----

-----PASAL 6 -----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
 - a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat ---- kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan - ketentuan Pasar Modal; -----
 - b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ----- pemegang saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ----

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di ---
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti
pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
d. nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan-----
e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi ---
dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham ---
harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan -----
Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-----
sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur --
Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan -
salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak -
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ---
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -----

dicatatkan.-----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat --
dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan.-----
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----PASAL 7 -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan-----
 - 3) Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan -
surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham ----
aslinya. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah -----
memberikan penggantian surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----

diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam -
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham.-----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti ---- juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek --- Bersifat Ekuitas.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF -----

-----PASAL 8 -----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----
tersebut; -----

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ---- ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat - ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ---- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang - ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian dimaksud;-----
- f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang ---- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ---- yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan --- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ----
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --

- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ----
lambat 1 (satu) hari kalender sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ----
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -----
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan -
nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kalender ----
sebelum pemanggilan RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian --
dan Perusahaan Efek tersebut;-----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian; -----
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan ----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek --
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat -
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, --
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ---
hari kalender setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak----
hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat -----
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

-----**PASAL 9** -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -----
pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan -----
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan ---
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal -
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama -----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada --
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang -
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ----
ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, ----
gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau -----
hak-hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
9. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam -----
peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk -
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* -

berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang -----
berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang --
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang
Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan
perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----PASAL 10 -----

1. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut
telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang ----
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham -----
Perseroan dicatatkan.-----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta ---
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan -----
Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas -
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak ---
yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham -----
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. --
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen -----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan -
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --
dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa -----

Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa ---
Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang -----
berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk -----
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan --
kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang
tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, -
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan -----
tersebut dicatatkan.-----
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat -----
dimana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk -----
mencatatkan pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan -----
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
kepemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti ---
haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang ---
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang

mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan
hak menurut ayat (6) Pasal ini. -----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a ---
butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di --
Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar
Modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A -----
Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2
(dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan -----
apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil -----
Direktur Utama.-----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. Undang-Undang tentang BUMN;-----
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----
 - d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang ----
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -----
perseorangan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. -----
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk persyaratan ----
sebagaimana diatur dalam Pasal 15A Ayat (3) Undang-Undang tentang ----
BUMN. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) --

Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ----
calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. ----
Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam
RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -----
keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----
Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang -
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka -----
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota ---
Direksi. -----

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku ---
sejak penutupan RUPS.-----

8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang
mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS -----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun ----
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ---
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya -----
berakhir. -----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, -----
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----

c. Anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling ----
lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-----

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan -
menyebutkan alasannya. -----
10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ---
bersangkutan antara lain: -----
- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam -----
kontrak manajemen; -----
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan Anggaran Dasar; -----
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; -----
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat -----
penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN; -----
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap; -----
 - h. mengundurkan diri; atau-----
 - i. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ----
tujuan Perseroan. -----
11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini --
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, --
kecuali ayat 10 huruf f, g dan h. -----
12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) butir d -
dan g Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga ----
baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke -----
samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara
mereka.-----
14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan ---

lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh ---
RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris.-----

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih
anggota Direksi Perseroan lowong: -----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain -
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut --
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

b. Dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan -----
untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota
Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama --
atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya
yang diwajibkan oleh ketentuan.-----

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat -
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan --
sebagaimana dimaksud pada huruf b.-----

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota -
Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi -----
tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi -
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan
dan wewenang yang sama.-----

17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ----
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota -----
Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran -----
diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.---

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran
diri tersebut. -----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah: -----
 - i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana
dimaksud dalam butir a ayat ini; dan -----
 - ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
butir b ayat ini.-----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----
perundang-undangan.-----
 - e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab -----
setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS -----
Tahunan.-----
18. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai: -----
- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada -----
BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;-----
 - b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah --
Pusat dan/atau Daerah;-----
 - c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau -----
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala -----
Daerah/Wakil Kepala Daerah;-----
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau--
 - e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----

dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (18), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan ----- tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan - pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang -- bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. -----

20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (19), maka anggota Direksi dimaksud ----- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ----- puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (19).-----

21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan --- ayat (18) Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, ----- kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: -----

- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana - dimaksud pada ayat (3) Pasal ini; -----
- d. Diberhentikan RUPS; atau-----
- e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat ---- (17) huruf b Pasal ini.-----

23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ----- jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -- bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

24. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan ---

- atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi -----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; -----
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini -----
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----
menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk ---
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ---
baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus --
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut; -----
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut -----
menjadi batal; -----
 - f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d; -
atau -----
 - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi --
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -----
 - h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan ---
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -

dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi ---
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi --
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya; -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ---
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya; -----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota ----
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -
menerima keputusan RUPS;-----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikannya kepada OJK mengenai: -----
1) keputusan pemberhentian sementara; dan -----
2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -
keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana -----
tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling lambat 2 ---
(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

-----**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** ----- -

-----**PASAL 12** ----- -

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan -----
bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik -
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian -
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, -
maka: -----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku;-----
- 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan --
Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau -
beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja
Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan ---
lain; -----
- 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk -----
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan -
lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang----
undangan yang berlaku;-----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan
perundang-undangan; -----
- 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris -----
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak; -
- 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya -----
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada ----
Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;-----

- 8) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain --- untuk: -----
- a) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ----- (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang (RJP) anak ----- perusahaan melalui mekanisme RUPS;-----
 - b) Menyetujui penetapan batasan dan/atau kriteria tertentu ---- sehubungan dengan tindakan Direksi anak perusahaan yang diajukan oleh Dewan Komisaris anak perusahaan sesuai ---- dengan Anggaran Dasar anak perusahaan;-----
 - c) Menyetujui tindakan Direksi anak perusahaan yang perlu --- mendapatkan persetujuan Pemegang Saham berdasarkan batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 8 poin b);-----
 - d) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris ---- Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern anak ----- perusahaan; -----
 - e) Melakukan kewenangan lainnya pada anak perusahaan ----- sesuai dengan kedudukannya selaku pemegang saham anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak perusahaan;-----
 - f) Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau *land bank* untuk - kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva --- tetap, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh --- Dewan Komisaris;-----
- 9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ---- pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat --- Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan ----- Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----

pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan -----
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
serta kegiatan usahanya; -----
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana -
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan Perseroan dan rencana
kerja lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan; -----
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah --
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ----
Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan -----
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ----
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas -----
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ----
kepada Akuntan Publik untuk diaudit;-----
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan ----
setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk -----
disetujui dan disahkan; -----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan -----
Tahunan; -----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -----
disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum -
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

- 10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan -----
peraturan perundang-undangan; -----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah --
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -----
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ---
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan -----
dokumen Perseroan lainnya; -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan --
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ----
dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan -----
lainnya;-----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -----
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu ----
Perseroan; -----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, -----
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan; -----
- 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris -----
dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau -----
Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di -
bidang Pasar Modal; -----
- 16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan -----
perincian dan tugasnya; -----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri

A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ----
peraturan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar ----
Modal; -----

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang --
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh -----
RUPS;-----

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD -
Charter*).-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan -----
pencapaian tujuan Perseroan. -----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran -
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib -----
melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad -
baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan ----
usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini, apabila dapat
membuktikan: -----

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --
maksud dan tujuan Perseroan; -----

- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris untuk: -----

a. Menghapusbukkan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai ----- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- mengatur mengenai BUMN sebagai berikut:-----

- 1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;-----
- 2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ----- lainnya Perseroan;-----
- 3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ---- selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus buku ---- piutang macet.-----

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang -- pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di --- luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau ---- penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian - piutang Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik untuk sebagian ----- maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan --- oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih ---- harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai - peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.-----

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai --- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai

tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di
bidang Pasar Modal;-----

f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana -----
dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ---
BUMN dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris;-----

g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa --
kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama
Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), --
Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), Bangun Serah ----
Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya yang ----
sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari (*day to day -*
business as usual) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu -
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan -----
patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk -----
mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan ---
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----
dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan
di bidang Pasar Modal;-----

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak
perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan ---
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----
dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan
di bidang Pasar Modal;-----

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ----

patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ---- piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan ----- Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku -- di bidang Pasar Modal;-----

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -- dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan --- kriteria tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu ---- yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

n. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; -----

o. Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merek dagang anak ----- perusahaan;-----

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;-----

q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan - rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan - hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;-----

r. melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 3 yang menggunakan pembiayaan dari Perseroan terlebih ----- dahulu (*proyek turnkey/prefinancing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang -ditetapkan Dewan Komisaris;-----

s. melakukan pembelian aset lahan dan/atau *land bank* untuk kegiatan --

usaha *property* maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris; -----

t. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan -----
investasi; -----

u. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan -
Anggaran Perusahaan (RKAP). -----

8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk: -

a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan
yang merupakan BUMN;-----

b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak -----
perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh ---
Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----

9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,
m, r dan s dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang -----
Saham Seri B Terbanyak;-----

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) huruf
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, r dan s dengan batasan dan/atau kriteria -
tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham
Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----

c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) huruf
t dan u Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang
Saham Seri B Terbanyak; -----

d. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g Pasal ini
sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama
yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan -

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;-----

- e. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dan h ---
Pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender -----
dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan -
dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan -----
dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya ----
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, -----
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini. -----

11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -
lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, -----
sesuai dengan Pasal 3. -----

12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat -----
persetujuan dari RUPS untuk: -----
1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas
Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material
yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;-----
2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -----

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku di Pasar Modal;-----

3) melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Pasar Modal;-----

4) melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah -----
Pusat;-----

5) pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana Pensiun --
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.-----

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris
tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan -----
keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) yang ---
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang -----
pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. -----

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur --
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi -
selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan
yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -
baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur --
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----

melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan --- atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau ----- Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama --- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau - Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada --- atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal - Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan ----- memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ----- tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang - tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan - berdasarkan keputusan Direksi.-----

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan ---

oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----- yang bersangkutan; atau -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----- dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ---

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----- (satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ----- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----- dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling

lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu -
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ---
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ---
sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin --
Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -----
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan ----
Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang -----
ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila --
pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan --
tidak melakukan penunjukan.-----

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ----
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur ---
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat ----
Direksi.-----

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang -----
memimpin Rapat Direksi.-----

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi -----
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai -----
pimpinan Rapat Direksi.-----

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----

anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ---- anggota Direksi.-----
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang - sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
17. Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ----- anggota Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf - a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. -----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----- Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -- Rapat yang bersangkutan.-----
20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----
21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan -----

ketentuan yang berlaku.-----

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara -- langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam ---- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan - menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ---- suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----- tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 14 -----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya - disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) ---- orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang --- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.-----
c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris -- tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan ----- Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang tentang BUMN;-----
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;-----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait --- dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah --- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal -

ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon -----
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) --
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah -----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat --
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon ----
yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana ---
mengikat bagi RUPS.-----

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai --
berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan --
perundang-undangan.-----

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ----
sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS -
yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ---
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun -----
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya
berakhir. -----

b. Anggota Dewan Komisaris Persero yang berakhir masa jabatannya dapat --

diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-----

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (10) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ---- Komisaris yang bersangkutan, antara lain:-----
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; -----
 - e. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-----
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ---- kekuatan hukum yang tetap; -----
 - g. mengundurkan diri-----
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;-----
12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat --- (11) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk --- membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (11) huruf e, f - dan g. -----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c -- dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan ---- keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan dan ----- Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah - seorang di antara mereka.-----

15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris. -----
16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: -----
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ---- apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) - salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah ----- Komisaris Utama;-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana huruf a. -----
17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, --- dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ----- mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.-----
18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ----
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-----
undangan.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.---

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 --
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, -----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris.-----

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai: ----

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN
lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan Badan Usaha Milik -----
Daerah; dan/atau -----

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap -----

dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud -
pada ayat (19), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari -----
jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan ---
jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum
dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. --

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya ---- semula sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka anggota Dewan ----- Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah ---- lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (20).--
22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: -----
- a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;-----
 - b. masa jabatannya berakhir; -----
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini-----
 - d. diberhentikan RUPS; atau-----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat ---- (18) huruf b Pasal ini. -----
23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang ---- bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ---- termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ----- ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS ---- -

-----PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan --
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan ---
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang- -----
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----

maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ---
maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk ----
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa ----
kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;-----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, -----
Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu ---
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -----
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku;-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu -
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar ini; -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan -----

persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terlebih dahulu;---

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; -----

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS; -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan; -----

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----

3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; -----

4) melaporkan kepada pemegang saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; -----

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; -----

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----

8) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; -----

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; --

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah -----

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----

11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau -----
yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan -----
termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.--

13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan ---
Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan -----
Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang--
undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan ---
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau -----
keputusan RUPS.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris -----
harus: -----

a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta -----
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi --
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan. -----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS ---
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana -----
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ---
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ---

kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----

- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat -----
membuktikan: -----
- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; -----
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 16 -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala ---
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 -
(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan -----
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris --
Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan --
rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, --

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil -----
Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. -----

7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat ---
atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-*
mail) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam ---
waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang -----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ----
diadakan sebelumnya. -----
8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan maka Wakil ----
Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin -
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin ---
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----
Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. ----
b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam ---
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan ---
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----
anggota Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai -----
anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam -
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
15. Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam --

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, --- baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam ----- pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----**RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi wajib menyusun rancangan Rencana Jangka Panjang (untuk ----- selanjutnya disebut “**RJP**”) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN -- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.
2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya ----- memuat:-----
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;-----
 - b. posisi Perseroan saat ini;-----
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;-----
 - d. misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan program kerja;-----
 - e. anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; - dan -----
 - f. proyeksi keuangan Perseroan.-----
3. RJP Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat ----- dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----
5. Rancangan RJP Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima -- kuasa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, paling lambat 90 -----

(sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama ---
RJP Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, untuk --
mendapatkan persetujuan. -----

6. Rancangan RJP Perseroan disetujui paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama ----
RJP Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

-----**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (untuk ----
selanjutnya disebut “**RKAP**”) untuk setiap tahun buku, yang sekurang- -----
kurangnya memuat:-----
a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program --
kerja/kegiatan; -----
b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan; -----
c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;-----
d. Program Kerja Dewan Komisaris;-----
e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;-----
f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);-----
g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;-----
h. Manajemen Risiko;-----
i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan-----
j. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana -
dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat -----
dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan ---
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----

4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ----
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP yang disusun oleh Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.-----
5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, rancangan RKAP yang telah -
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan
Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku --
baru dimulai, atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang--
undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. --
6. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal ---
kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana -----
ayat (3) Pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun ---
anggaran Perseroan berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan) atau
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----
7. Dalam hal rancangan RKAP belum disetujui oleh RUPS atau Dewan -----
Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini,
maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.-----

-----**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir -----
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- -----
kurangnya: -----
 - a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri
atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau ----
dalam perbandingan dengan Tahun Buku sebelumnya, laporan laba rugi
dari Tahun Buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan -----
perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;-----

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN ----
yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;-----
 - d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus,
jika ada;-----
 - e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada;-----
 - f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ----
ada;-----
 - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ---
kegiatan usaha Perseroan;-----
 - h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan-----
 - i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru ----- lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan --- yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani ----- sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan ----- pengesahan. -----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan ----- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 - (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan - yang berlaku. -----
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani - Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau --- alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan

- dalam Laporan Tahunan. -----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ---- tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan ----- dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan --- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS paling lambat ---- pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. -----
9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan ----- tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan ---- penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.-----
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan ----- Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, -- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan - dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --- tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan ----- keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai ---- dengan ketentuan yang berlaku.-----
11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (4) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal ----- pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-----
12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat - kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara ----- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan ---- yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

-----**PELAPORAN**-----

-----**PASAL 20**-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi -----

- laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode ----- triwulanan tersebut.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 21** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.-----
- b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ---- kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.-----
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik yaitu ---- RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ----- mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat --- melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik ----- adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media ----- telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.-----
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
- a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya ----- disebut “**e-RUPS**”) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang ---- Pasar Modal atau pihak lain yang disetujui OJK;-----

- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris ---- dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6).-----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: -----
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----
- i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
- ii. Permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri -- atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang-undangan; atau-----
- iii. Dewan Komisaris.-----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
- c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang ----- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:-----
- i. dilakukan dengan itikad baik;-----
- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
- iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan - dalam RUPS; dan-----
- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----- Anggaran Dasar Perseroan; -----
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d. -----

- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. -----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -- tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang ---- saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat --- ini.-----
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---- yang tidak diselenggarakan; dan-----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---- telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.-----
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini ---- diterima Dewan Komisaris.-----
- k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.-----

- l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham - yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari --- kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ----- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri --- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ----- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.-----
- n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam ---- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi ---- wajib mengumumkan:-----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung ---

sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud -- dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.-----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.-----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f --- dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j --- dan huruf k ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam - huruf n ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ---- ini.-----

t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s --- ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga ----- informasi:-----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang --- saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah -- kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;-----

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---- sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri -- mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ----- dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ----- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau-----

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS - yang diusulkannya.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

-----**PASAL 22** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah Tahun Buku berakhir

- sesuai ketentuan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada -----
Pasal 20; -----
- b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, ---
jika Perseroan mempunyai laba positif; -----
- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK -----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan ----
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit ----
pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang -----
berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar -----
dan/atau dicatatkan;-----
- d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta -
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan --
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----
4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ----
Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ----
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan -----
kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah --
ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----

Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.--

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA**-----

-----**PASAL 23**-----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

-----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,**-----

-----**PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 24**-----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ----
diadakan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. Ibu Kota Provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut:-----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
berikut: -----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman RUPS; -----
 - b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ----

diungkapkan secara jelas dan rinci; -----

c. dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --
acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan -----
RUPS;-----

d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku ----
untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n. -----

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan; -----

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling
kurang memuat: -----

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara --
RUPS; -----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), selain
memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi ---
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan --
dari pemegang saham atau Dewan komisaris; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang
Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ---

keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam -----
setiap rapat. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang -
Pasar modal;-----

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang ----
Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf n Anggaran Dasar ini.-----

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ----
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS; -----

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud huruf a adalah: -----

1) pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----

2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per --
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
harus: -----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
- d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud --
pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -----
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam
huruf c ayat ini; -----
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang -
saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan -----
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana --
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. -----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang -
memuat informasi: -----
1. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
2. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
3. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
tersebut; -----
6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia -
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ----
RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui
e-RUPS.-----
- c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku -----
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n. -----

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; ---
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama ---- telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan -- ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan ----- perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham - Perseroan dicatatkan; -----
 - d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (3) Pasal ini. -----
9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan --- ditetapkan oleh OJK;-----
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ----- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender ---- setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling - sedikit:-----
 - i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ----
 - iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS

pertama dan kedua; -----

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS
kedua; dan -----

v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan
penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini.-----

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang ---
saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ----
dan/atau e-RUPS; -----

b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan penyelenggaraan RUPS; -----

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ----
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-----
undangan lain tersebut; -----

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh ----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -----

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ---
tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -----
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang -----
saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan -----
bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen ---
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen;
dan-----
- b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, -
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan.-----

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) Pasal ini.-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan --
RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan -----
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena --
kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan -----
pemanggilan ulang. -----

13. Hak Pemegang Saham dalam RUPS:-----

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa ---
berhak menghadiri RUPS.-----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang --
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang
saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
 - i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -
pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan--

- ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -
pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
24 ayat (12) huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----
adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang --
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.----
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf c Pasal ini, pemegang saham
yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud pada huruf b ayat ini.-----

14. Pemberian kuasa secara elektronik: -----

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -----
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara ----
dalam RUPS.-----
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini -----
dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya -----
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat ----
dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang ----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan --
oleh Perseroan.-----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus ----
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan ---
RUPS.-----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata -
acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----

- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan -- suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini jika pemegang ---- saham mencantumkan pilihan suara.-----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada -- huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja ----- sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:--
 - 1) Partisipan yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ----- sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.-----
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:-----
 - 1) cakap menurut hukum; dan -----
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -- karyawan Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa ----- dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan ----- perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak -- membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan ---- yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ----

perundang-undangan.-----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

15. Penyedia e-RUPS:-----

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. -----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----

1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; -----

3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -

- 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
 - 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat ----- perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----
 - 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, ----- penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat --- pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ----- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -
 - 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan - teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
 - 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan - atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan ----- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi ---- Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8) ayat ini.-----
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah ----- memperoleh persetujuan OJK.-----
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:-----

- 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses --
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran -----
Pengguna e-RUPS; -----
- 2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----
- 3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- 5) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- 6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS
yang terdapat pada e-RUPS; -----
- 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan
kewajiban pelaporan Perseroan; -----
- 8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----
- 9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna ---
e-RUPS. -----

16. Media Publikasi dan Bahasa:-----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui -----
paling sedikit:-----
 - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.-----

- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ---

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -
sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia
yang digunakan sebagai acuan. -----

- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c -----
ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -----
i. situs web Bursa Efek; dan -----
ii. situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.-----

----- **PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT** -----

----- **UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Pimpinan RUPS: -----
a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris; -----
b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi; -----
c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----
d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS --
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris; -----

- e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi ---
yang ditunjuk oleh Direksi; -----
- f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara ---
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota -----
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
- g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
hadir dalam RUPS; -----
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut -----
dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham --
diperlihatkan kepadanya.-----

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:

- a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
pemegang saham yang hadir; -----
- b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; -----
- c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
 - 1) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - 2) mata acara rapat; -----
 - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -
 - 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ----
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: --

- a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ---
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;--

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat ---
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari --
dan oleh peserta RUPS; -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak -----
disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta --
Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; ----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam -----
bentuk akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar
di OJK;-----

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris
oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari
para peserta RUPS;-----

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender --
setelah RUPS diselenggarakan;-----

g. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS sebagaimana dimaksud -
pada huruf f jatuh pada hari libur, Risalah RUPS tersebut wajib -----
disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: -----

1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ----
RUPS, dan mata acara RUPS; -----

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --
saat RUPS; -----

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ----
RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai

- hak suara yang sah; -----
4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----
terkait mata acara rapat; -----
5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau --
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----
saham diberi kesempatan; -----
6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak --
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata ---
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
8. keputusan RUPS; dan -----
9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham --
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai. -----
- b. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib --
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
RUPS diselenggarakan.-----
- c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) -----
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh -----
-pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n dan ----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (6) huruf i.-----
- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT** ----
- UMUM PEMEGANG SAHAM**-----
- PASAL 26**-----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan -

dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau

lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. harus dihadiri oleh para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah ---
yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan ----
adalah sah jika para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah --
yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat -
ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ----
para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang --
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---
Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang
Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang -----
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam rapat; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini --- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya -- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling ---- sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang --- Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau ---- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir - dalam rapat. -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan -- disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ----- ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus --- disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah ---- yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali untuk acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a --- ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh

para Pemegang Saham atau wakil mereka yang bersama-sama mewakili -
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para Pemegang -
Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali untuk acara perubahan Anggaran -
Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan --
dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh para Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang --
dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang --
ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk ----
acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi Perseroan dan -----
perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran ----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ----
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih

besar;-----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah --- jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ----- Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah --- suara setuju yang lebih besar; dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ----- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan. -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan - OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----- tersebut.-----

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak - menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS ----- secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam ----- peraturan di bidang Pasar Modal.-----

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --- dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara ----- berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ---- mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan ----- merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.-----
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh --- bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara ----- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang ----- bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima - kuasa.-----
13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat ---- menentukan lain.-----
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -- dimaksud pada ayat (14) tidak tercapai maka keputusan diambil melalui ----- pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

-----PENGUNAAN LABA -----

-----PASAL 27 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS -- Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum - dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai ---- besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain -----

seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang ----
mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS --
untuk memutuskan lain.-----

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang --
saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam -----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan -----
bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ---
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan -----
pembagian dividen tunai.-----
c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan ----
oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ----
d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang -----
saham. -----
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) -
Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian
lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk -----
karyawan. -----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak -
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam ----
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang
Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya -----
administrasi yang ditetapkan Direksi.-----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 ---
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ----
Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang -----
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----
kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi -
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -
ayat (11) Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk --
ke dalam RKAP.-----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -----
Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam -
hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat --
(11).-----

PENGUNAAN DANA CADANGAN

PASAL 28

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini -----
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang belum
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat -
dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi --
oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat ---
memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan.-----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan -
laba rugi.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 29

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai

tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).-----

3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, --- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka ---- waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi ---- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri - sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. --
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut ---- dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan ----- Terbatas. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis - kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat -- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di - tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 ----- (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan --- modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

-----**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **PASAL 30** -----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan --- oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat --- (6). -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang---- undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal.-----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS** ---

-----**BADAN HUKUM** -----

-----**PASAL 31** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (6). -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi -- dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan ---- kepada Likuidator atau setelah pengadilan yang mengangkat Likuidator ----- tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan ---- hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

-----**DOMISILI PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 32** -----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat --- dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----**KETENTUAN PERATURAN PENUTUP** -----

-----**PASAL 33** -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- mengikuti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal --- dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada nyonya RETINA RATIH HADI -----

SUNANDARI, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) --
dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri ----
Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta ---
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia berkenaan dengan ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta untuk mengadakan -----
pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang -----
diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang, dalam rangka pemberian -
surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut, untuk itu ----
mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, -
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.40 WIB (tiga belas lewat empat puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor Notaris, Waskita ---
Heritage, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Nomor 10 11, Jakarta Timur, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di ----
Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus-
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,--
Jalan Pulo Sirih Utara IV Nomor 102, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
014, Kelurahan Pekayon Taya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3275045312750013; untuk sementara berada di
Jakarta, dan -----

2. nona SRI HASTUTI HENDRAYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

2-9-1970 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Menteng Atas, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174024209700004; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan -----
saksi, maka segera penghadap, saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, -
sedangkan lampiran dari spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yang ----
dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta Selatan



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.